



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU  
NOMOR : 15/HM.03.5-Kpt/81/PROV/IV/2021

TENTANG  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

Menimbang : a. untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);  
b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

- Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/HM.02.-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan . . .

Memperhatikan

Surat Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU.

KESATU

: Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku.

KEDUA

: Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku :

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
2. Sub Bagian yang membidangi Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Provinsi Maluku.

KETIGA

: Susunan Pengurus Badan Koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku terdiri dari :

1. Pembina :

- a. Ketua Komisi pemilihan Umum Provinsi Maluku;
- b. Anggota Komisi Pemilihan umum Provinsi Maluku;

2. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku;

3. Ketua Pelaksana adalah :

- a. Kepala Bagian Hukum Teknis & Hupmas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
- b. Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku;

c. Kepala . . .

c. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku.

**KEEMPAT** : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** bertugas:

- a. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bagian Kehumasan pada Organisasi Masyarakat/Organisasi Kepemudaan/Lembaga Swadaya Masyarakat;
- d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- e. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum RI.

**KELIMA** : Pembiayaan yang akan ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal 7 April 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU,**

**ttd**

**SYAMSUL RIFAN KUBANGUN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU  
Kepala Bagian Hukum, Taknis dan Hupmas

Atid Makauta

